

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020 (AUDITED)**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## **B. Entitas Pelaporan**

Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan dalam catatan Entitas Pelapor akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan entitas pelaporan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca

tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan Barang Milik Negara.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

UAPB : Sekretariat Jenderal BAWASLU RI  
UAPPB-E1 : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik  
Indonesia  
UAPPB-W : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Bali  
UAKPB : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Bali  
KPB UAKPB ; Ida Bagus Putu Adinatha, AP.,M.Si  
Alamat UAKPB : Jl. Moh Yamin No.17-19, Renon, Denpasar  
Telp/Fax : (0361) 263859  
Email : bawaslu.baliprov@gmail.com  
Website : www.bawaslu-baliprov.go.id

Entitas pelaporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

### **C. Periode Pelaporan**

Laporan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan Tahunan Tahun Anggaran 2020.

## II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang di tatausahakan dan dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur

dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar. Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) .Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SPM, SP2D (untuk transaksi yang diperoleh dari pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan dengan data pendukung berupa nota dan kuitansi/ bukti pembayaran.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

## 1. Penyusutan BMN

Penyusutan Laporan BMN Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Tahunan Tahun Anggaran 2020, sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar sebagai berikut:

1. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
2. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
3. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasi nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester.
4. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun
Aset Tak Berwujud	5 s.d 70 tahun

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebesar Rp8.014.537.467,00 (*Delapan miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*)) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp8.325.324.711,00 (*Delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahunan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp310.787.244,00 (*Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*) Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN dan;
15. Arsip Data komputer (ADK).

#### **IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020**

##### **1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020**

Nilai BMN per 1 Januari 2020 menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebesar Rp4.769.661.978 (*Empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah* ) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp4.766.431.978 (*Empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dan ekstrakomptabel Rp3.230.000,00 (*Tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

## 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2020

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

### a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp343.200,00 (*Tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp406.775.944,00 (*Empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp406.432.744,00 (*Empat ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
(117111) Barang Konsumsi	406.775.944	406.432.744	343.200
<b>Jumlah</b>	<b>406.775.944</b>	<b>406.432.744</b>	<b>343.200</b>

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0 (*Nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0 (*Nol rupiah*).

Uraian Barang Konsumsi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Jenis Transaksi	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)
Kertas dan cover lainnya	406.432.744	-
Pembelian ATK	-	343.200

### b. Tanah

Saldo Tanah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0

(*Nol rupiah*), dan mutasi kurang seluas 0 m<sup>2</sup> dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrak omptabel (Rp)
Tidak ada	0

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrak omptabel (Rp)
Tidak ada	0

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m<sup>2</sup>/Rp0 (*Nol rupiah*)

Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yaitu:

Permasalahan Tanah	Kuantitas (bidang/m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
Sengketa	0	0
Tidak terdapat bukti Kepemilikan	0	0
Dikuasai pihak lain	0	0

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020 per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.654.079.267,00 (*Tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.585.908.767,00 (*Tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp68.170.500,00 (*Enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.537.643.400,00 (*Tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 13 unit dengan nilai sebesar Rp3.537.643.400,00 (*Tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak ada	0	0

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak ada	0	0

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	13	3,537,643,400
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0 (*Nol rupiah*).

2) Alat Kantor & Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor & Rumah Tangga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.730.049.677,00 (*Satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 353 unit dengan nilai sebesar Rp1.679.479.177,00 (*Satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 12 unit dengan nilai sebesar Rp50.570.500,00 (*Lima puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor & Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
(100) Saldo Awal	18,570,500	650,000
(112) Perolehan Lainnya	29,550,000	1,850,000

Mutasi Kurang Alat Kantor & Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak ada	0	0

Dari jumlah Alat Kantor & Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor & Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	365	1,730,049,677
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok Alat Kantor & Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/

Rp0,-

3) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp304.287.888,00 (*Tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 39 unit dengan nilai sebesar Rp304.287.888,00 (*Tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai
		(Rp)
Baik	39	304,287,888
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0 (*Nol Rupiah*).

4) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.600.000,00 (*Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 10 unit dengan nilai sebesar Rp17.600.000,00 (*Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
(101) Pembelian	17,600,000	0

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Dari jumlah Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas

dengan nilai sebesar Rp 0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	10	17,600,000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0 (*Nol Rupiah*).

Uraian Alat Kedokteran dan Kesehatan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)
Thermogun	10	-	17.600.000

#### 5) Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.064.498.302,00 (*Dua miliar enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 205 unit dengan nilai sebesar Rp2.064.498.302,00 (*Dua miliar enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp 0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	205	2,064,498,302
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0 (*Nol Rupiah*).

6) Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu*

*rupiah*) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Eks trakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Dari jumlah Instalasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Instalasi Besi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	9,375,000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Instalasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0 (*Nol rupiah*).

2) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.601.767.805,00 (*Empat miliar enam ratus satu juta tujuh enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah*).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Bangunan Gedung Kantor Permanen yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali adalah milik Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Bali dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 593/5461/UPT.P2.BPKAD, Tanggal 6 Desember 2017, Tentang Pinjam Pakai Aset Tanah dan Bangunan Beserta Barang Inventaris Lainnya (Eks Guest House) Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali yang Terletak di Jalan Moh. Yamin No.17 Denpasar untuk Ruang Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 593/438/UPTD.PBMD, Tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Hak Pakai Pemerintah Provinsi Bali Yang Terletak Di Jalan Moh Yamin Kota Denpasar Untuk Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp9.375.000,00

(*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Instalasi Lain-lain (5.03.10.01.999)

Saldo Instalasi Lain-lain pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi Lain-lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Mutasi Kurang Instalasi Lain-lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Dari jumlah Instalasi Lain-lain di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp 0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Instalasi Lain-lain di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	9.375.000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.500.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp147.750.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp199.500.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp147.750.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Rinvian mutasi Aset Tetap Lainnya perbidang barang adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp199.500.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp199.500.000,00 (*Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dan

mutasi kurang sebesar Rp147.750.000,00 (*Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
(101) Pembelian	199.500.000	0

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
(303) Hibah keluar	147,750,000	0

Dari jumlah Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp 0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	199,500,000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Renovasi dengan nomor: 11.A/Bawaslu.BA/SET/PL.03.02/II/2020.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0

(*Nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

h. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp151.240.000,00 (*Seratus lima puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp175.515.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima belas juta rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp24.875.000,- (*Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*Nol rupiah*).

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

2) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp151.240.000,00 (*Seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 10 unit dengan nilai sebesar Rp126.365.000,00 (*Seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 2 unit dengan nilai sebesar Rp24.875.000,00 (*Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1) Software Komputer (8.01.01.01.001)

Saldo Software Komputer pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 sebesar

Rp151.240.000,00 (*Seratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 10 unit dengan nilai sebesar Rp126.365.000,00 (*Seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 2 unit dengan nilai sebesar Rp24.875.000,00 (*Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Mutasi Tambah Software Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
(202) Pengembangan	24.875.000	0

Mutasi Kurang Software Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	0	0

Dari jumlah Software Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/ pemindahtanganan adalah 0 kuantitas dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Software Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	12	151,240,000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

\*) Kolom nilai hanya diisi oleh UAKPB

Kelompok barang Software Komputer yang statusnya

dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/ Rp0 (*Nol rupiah*).

- 3) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 (*Nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 16 unit dengan nilai sebesar Rp49.150.000,00 (*Empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Tidak Ada	0	0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	-	-
3. Gedung dan Bangunan	-	-
4. Jalan, Jembatan dan Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya	-	-
<b>JUMLAH</b>	-	-

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

No	Kode Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	1	Rp 1,500,000	(1,500,000)	-
2	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	6	Rp11,100,000	(10,380,000)	-
3	3.05.02.01.008	Meja rapat	1	Rp10,000,000	(10,000,000)	-
4	3.05.02.04.004	AC Split	1	Rp 3,950,000	(3,950,000)	-
5	3.05.02.06.036	Dispenser	1	Rp 2,500,000	(2,500,000)	-
6	3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Rp 600,000	(600,000)	-
7	3.10.01.02.002	Laptop	1	Rp11,500,000	(11,500,000)	-
8	3.10.02.03.003	Printer	1	Rp 8,000,000	(8,000,000)	-
<b>TOTAL</b>			13	49,150,000	(48,430,000)	-

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 0 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 0 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/ Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas
Perubahan/ Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

### 3. Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali per 31 Desember 2020

#### a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.008.857.467,00 (*Delapan miliar delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*) nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	343,200	0.00	0	0	343,200	0.00
	Sub Jumlah (1)	343,200	0.00	0	0	343,200	0.00
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	0.00	0	0	-	0.00
2	Peralatan dan Mesin	7,648,399,267	95.50	5,680,000	100.00	7,654,079,267	95.50
3	Gedung dan Bangunan	-	0.00	-	0	-	0.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,375,000	0.12	-	0	9,375,000	0.12
5	Aset Tetap Lainnya	199,500,000	2.49	-	0	199,500,000	2.49
6	KDP						
	Sub Jumlah (2)	7,857,274,267	98.11	5,680,000	0	7,862,954,267	98.11
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0.00	0	0	-	0.00
2	Aset Tak Berwujud	151,240,000	1.89	0	0	151,240,000	1.89
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	-	0.00	0	0	-	0.00
	Sub Jumlah (3)	151,240,000	1.89	0	0	151,240,000	1.89
	Total	8,008,857,467	100.00	5,680,000	100.00	8,014,537,467	100.00

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Tanah	-	0.00	-	0	-	0
2	Peralatan dan Mesin	4,601,767,805	98.05	1,815,579	100.00	4,603,583,384	98.06
3	Gedung dan Bangunan	-	0.00	-	0	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,375,000	0.20	-	0	9,375,000	0.20
	Sub Jumlah (1)	4,611,142,805	98.25	1,815,579	100	4,612,958,384	98.25
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0.00	-	0	-	-
2	Aset Tak Berwujud	81,933,125	1.75	-	0	81,933,125	1.75
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	-	0.00	-	0	-	-
	Sub Jumlah (2)	81,933,125	1.75	-	0	81,933,125	1.75
	Total	4,693,075,930	100.00	1,815,579	100.00	4,694,891,509	100.00

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	343,200	343,200	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	7,648,399,267	7,648,399,267	-
4	Gedung dan Bangunan	199,500,000	199,500,000	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,375,000	9,375,000	-
6	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	151,240,000	151,240,000	-
9	Aset Lain-lain*)	-	-	-
<b>Tot al</b>		<b>8,008,857,467</b>	<b>8,008,857,467</b>	-

\*) Aset Lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020.

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### 1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2016	1,370,779,923	(698,066,564)	-33.74
2	2017	1,237,418,304	(133,361,619)	-9.73
3	2018	4,800,974,305	3,563,556,001	287.98
4	2019	4,766,754,978	(34,219,327)	-0.71
5	2020	3,294,583,912	(1,472,171,066)	-30.88

## 2. Informasi Pengelolaan BMN

### a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Anggaran per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	7,711,049,267	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Jembatan dan Jaringan	9,375,000	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	Aset Tak Berwujud	126,365,000	24,875,000
<b>Jumlah</b>		<b>7,846,789,267</b>	<b>24,875,000</b>

Penetapan Status Penggunaan BMN berdasarkan sebagai berikut:

- Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KM.6/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 17 Maret 2015 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali berupa 7 (tujuh) unit Kendaraan Bermotor sebesar Rp 1.137.643.400,00 (*Satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*)
- Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1002 Tahun 2015 tanggal 13 Oktober 2015 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berupa barang milik negara selain tanah dan/ atau bangunan sebesar Rp 875.118.887,00 (*Delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

- Terdiri atas : 137 unit telah PSP sebesar Rp 805.557.887,00  
25 unit PSP ulang akibat reklas sebesar Rp  
69.165.000,00
3. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0145/Bawaslu/SJ/PL.07/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebesar Rp 130.475.000,00 (*Seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)  
Terdiri atas : 28 unit telah PSP sebesar Rp 98.975.000,00  
34 unit PSP ulang akibat reklas sebesar Rp  
31.500.000,00
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0170/Bawaslu/SJ/PL.07/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebesar Rp 316.815.000,00 (*Tiga ratus enam belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*)  
Terdiri atas : 55 unit telah PSP sebesar Rp 216.150.000,00  
5 unit PSP ulang akibat reklas sebesar Rp  
100.665.000,00
5. Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 18/KM.6/WKN.14/KNL.01/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebesar Rp117.232.500,00 (*Seratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*)  
Terdiri atas : 1 unit telah PSP sebesar Rp 117.232.500,00
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0150/Bawaslu/SJ/PL.07/VI/2019 Tentang

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp1.742.431.450,00 (*Satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*)

Terdiri atas : 238 unit telah PSP sebesar Rp1.742.431.450,00

7. Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 90/KM.6/WKN.14/KNL.01/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebesar Rp2.400.000.000,00 (*Dua miliar empat ratus juta rupiah*)

Terdiri atas : 6 unit telah PSP sebesar Rp2.400.000.000,00

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0157.A/Bawaslu/SJ/PL.07/VI/2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp 50.167.500,00 (*Lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)

Terdiri atas : 5 unit telah PSP sebesar Rp50.167.500,00

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0204/Bawaslu/SJ/PL.07/VIII/2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp 381.135.100,00 (*Tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah*)

Terdiri atas : 35 unit telah PSP sebesar Rp381.135.100,00

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0386.B/Bawaslu/SJ/PL.07/XII/2019 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar

Rp 490.706.080,00 (*Empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam ribu delapan puluh rupiah*)

Terdiri atas : 46 unit telah PSP sebesar Rp490.706.080,00

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0035.A/Bawaslu/SJ/PL.07/I/2020 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp 243.238.850,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*)  
Terdiri atas : 26 unit telah PSP sebesar Rp.243.238.850,00

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0228/Bawaslu/SJ/PL.07/VII/2020 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp. 17.600.000,00 (*Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*)  
Terdiri atas : 10 unit telah PSP sebesar Rp.17.600.000,00

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0252/Bawaslu/SJ/PL.07/VII/2020 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp. 50.570.500,00  
Terdiri atas : 12 unit telah PSP sebesar Rp.50.570.500,00

Total jumlah barang yang belum ditetapkan status penggunaannya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Modal TA 2020 (November-Desember)  
Rp.24.875.000,00 (2 unit)

Total BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya adalah sebesar Rp.24.875.000,00 (*Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan total jumlah BMN sebanyak 2 unit.

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

c. Pengelolaan BMN *Idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

**2. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang**

a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp49.150.000,00 (*Empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajiannya dalam laporan BMN pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2020 dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Nilai	Nilai Buku (Rp)
1	Alat Penghancur Kertas	1	Rp 1,500,000	-
2	Meja Kerja Kayu	6	Rp11,100,000	-
3	Meja rapat	1	Rp10,000,000	-
4	AC Split	1	Rp 3,950,000	-
5	Dispenser	1	Rp 2,500,000	-
6	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Rp 600,000	-
7	Laptop	1	Rp11,500,000	-
8	Printer	1	Rp 8,000,000	-
<b>TOTAL</b>		13	49,150,000	-

### **3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Kurangnya tenaga profesional pada pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara;
- b. Kurangnya pemahaman dari segala bidang pada pelaksanaan penata usahaan Barang Milik Negara;
- c. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya melakukan pemeliharaan terhadap BMN; d
- d. Rangkap pekerjaan yang diberikan kepada Operator SIMAK-BMN membuat penatausahaan BMN tidak maksimal;

4. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Diadakan pelatihan/sosialisasi BMN secara internal dan eksternal;
- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai pentingnya untuk memelihara BMN;

**Penanggungjawab**  
**Laporan Barang Kuasa Pengguna**  
**Tahunan Tahun Anggaran 2020**  
**Kepala Kantor Kuasa Pengguna Barang**



**Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si**  
**NIP : 19740826 199311 1 003**